

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR: 45/PK.03.03/KESRA
TENTANG 9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA
BARAT MENUJU TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA
(Studi Barak Militer Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat)**

SKRIPSI

OLEH:

SAHRUL MAULANA

NIM 220201110073



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR: 45/PK.03.03/KESRA
TENTANG 9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA
BARAT MENUJU TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA
(Studi Barak Militer Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat)**

SKRIPSI

OLEH:

SAHRUL MAULANA

NIM 220201110073



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR: 45/PK.03.03/KESRA
TENTANG 9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA
BARAT MENUJU TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA
(Studi Barak Militer Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2026

Penulis



Sanjari Mautana

NIM: 220201110073

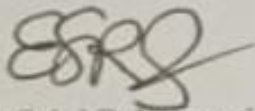
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sahrul Maulana, NIM: 220201110073, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR: 45/PK.03.03/KESRA
TENTANG 9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA
BARAT MENUJU TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA
(Studi Barak Militer Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat)**

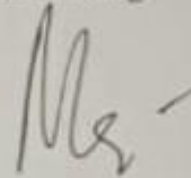
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 2 Februar 2026
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP:197904072009012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sahrul Maulana
NIM : 220201110073
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR: 45/PK.03.03/KESRA
TENTANG 9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA
BARAT MENUJU TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA
(Studi Barak Militer Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta JawaBarat)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/01 September 2025	Revisi Judul	
2	Kamis/23 Oktober 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	Senin/27 Oktober 2025	ACC Judul	
4	Senin/03 November 2025	Revisi Bab I - III	
5	Kamis/20 November 2025	Revisi Seminar Proposal	
6	Kamis/27 November 2025	Revisi Seminar Proposal	
7	Rabu/03 Desember 2025	Konsultasi Bab IV	
8	Rabu/28 Januari 2026	Revisi Bab IV	
9	Jum'at/30 Januari 2026	Revisi Bab III-V	
10	Senin/02 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 02 Februari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji yang terhormat, Skripsi saudara Sahrul Maulana, NIM: 220201110073, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR: 45/PK.03.03/KESRA
TENTANG 9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA
BARAT MENUJU TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA
(Studi Barak Militer Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustofa, M.H.
NIP: 198902022019031007

(.....)

Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006

(.....)

Sekretaris

3. Dr. Jamilah, M.A
NIP: 197901242009012007

(.....)

Penguji Utama



Malang, 2 Februari 2026

Dekan,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

”Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(Q.S. At Tahrīm 66:6)¹

¹ Al-Qur'an, surah At-Tahrīm (66): 6, terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR: 45/PK.03.03/KESRA DALAM PEMBINAAN MILITER PADA ANAK NAKAL PERSPEKTIF MAQASHID USRAH JAMALUDDIN ATHIYYAH (Studi Barak Militer Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat)”**. Shalawat serta salam kita sandarkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan selalu mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Isroqunnajah, M. Ag, Dosen Wali. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selaludalam lindungan Allah SWT, *Āmīn*.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Khususnya keluarga penulis Alm. Bapak Wajid, Ibu Darsinih, Alm. Mbah Kusen, Alm. Mbah Sama, Almh. Mbah Caswi, Almh. Mbah Rustinah, dan saudara penulis Seli Wahyuni, Rosiana Setiani, Salma Nurul Azkiya, Arif Rahman Hakim yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis disegala keadaan dalam menjalani setiap proses kehidupan.
9. Kepada seluruh narasumber yang terkait dengan penelitian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga

silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap pelajaran yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi negara maupun agama. Penulis menyadari manusia tidak luput dari kekeliruan, maka dari itu penulis sangat mengarapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang mendukung dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 2 Februari 2026
Penulis,

Sahrul Maulana
NIM: 220201110073

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti اَ, اِ, اُ (.) , يَ, وَ. Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi

sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
Daftar Isi	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32

E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Paparan dan Analisis Data.....	45
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPRAN LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Informan Wawancara	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran	66
Lampiran 2 Dokumentasi Barak	68
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	69

ABSTRAK

Sahrul Maulana, 220201110073, 2026, “Implementasi Surat Edaran Nomor: 45/Pk.03.03/Kesra Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya (Studi Barak Militer Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat).” Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kata Kunci: Pola Asuh, Pembinaan Militer, *Maqashid Al Usrah*, Anak Nakal, Jmaluddin Athiyyah, Syariah dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran Nomor: 45/Pk.03.03/Kesra Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, point ke 8 mengenai kebijakan baru bertujuan untuk mendorong program penempatan anak ke barak militer. Melalui Program ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen nyata dalam menangani persoalan kenakalan remaja dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dari keterangan surat edaran tersebut memiliki tujuan yaitu Gapura Panca Waluya yang mengandung arti filosofis yakni ”5 Jalan Menuju Pendidikan yang Sejahtera” lima nilai inti dari makna tersebut yaitu, *Cageur* (sehat secara fisik dan mental), *Bageur* (berakhlak baik), *Bener* (jujur), *Pinter* (cerdas) dan *Singer* (sigap). Namun Program tersebut banyak menuai kritik karena dinilai berpotensi menjadi pemborosan anggaran daerah, terutama dari lembaga perlindungan anak dan kalangan akademisi. Kritik tersebut berpandangan bahwa penerapan barak militer bagi pelajar berisiko mengesampingkan prinsip-prinsip perlindungan anak serta nilai-nilai hak asasi manusia. Perbedaan antara konstruksi hukum dan fakta-fakta yang terungkap di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian hak anak dengan ketentuan Surat Edaran, serta prinsip *Maqashid Al Usrah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif, Data diperoleh berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, dengan pola kualitatif yang bertumpu pada data deskriptif-analitis, baik yang diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun dari pengamatan langsung terhadap perilaku mereka untuk menilai kesesuaian surat edaran dengan praktik dan prinsip *maqashid al usrah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya implementasi serta tinjauan *Maqashid Al Usrah* Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA oleh Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta dilaksanakan melalui program pembinaan barak militer yang melibatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, TNI, pihak sekolah, dan orang tua peserta. Program ini dirancang sebagai respons atas meningkatnya kasus kenakalan pelajar dan bertujuan untuk membentuk kembali disiplin, karakter, dan moral peserta melalui pembinaan fisik, mental, kerohanian, serta tetap mempertahankan kegiatan belajar mengajar selama masa pembinaan 15 hari, implementasi dan tinjauan *Maqashid Al Usrah* sudah sejalan, namun belum sepenuhnya optimal dan harus ada evaluasi terkait pelatih dalam pendekatan pembinaan anak dan menghilangkan kekerasan pada peserta.

Kata Kunci: Pola Asuh, Pembinaan Militer, *Maqashid Al Usrah*, Anak Nakal, Jmaluddin Athiyyah, Syariah dan Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Sahrul Maulana, 220201110073, 2026, "Implementation of Circular Letter Number: 45/Pk.03.03/Kesra concerning 9 Steps for West Java Education Development Towards the Realization of the Panca Waluya Gate (Study of the Military Barracks of the 1st Armed Regiment of Kostrad Purwakarta, West Java)." Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Keywords: Parenting, Military Development, *Maqashid Al Usrah*, Naughty Children, Jmaluddin Athiyyah, Sharia and Human Rights.

Circular Letter Number: 45/Pk.03.03/Kesra Regarding 9 Steps for West Java Education Development Towards the Realization of the Panca Waluya Gate, point 8 regarding the new policy aims to encourage the program of placing children in military barracks. Through this program, the West Java Provincial Government has shown a real commitment to dealing with the problem of juvenile delinquency by allocating a budget of Rp 6 billion from the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). From the information of the circular, the circular has a purpose, namely Gapura Panca Waluya which contains a philosophical meaning, namely "5 Paths Towards Prosperous Education" the five core values of the meaning, namely, *Cageur* (physically and mentally healthy), *Bageur* (good morals), *Bener* (honest), *Pinter* (intelligent) and *Singer* (Laughter). However, the program has received a lot of criticism because it is considered to have the potential to be a waste of the regional budget, especially from child protection institutions and academics. The critics argued that the implementation of military barracks for students risked overriding child protection principles and human rights values. The difference between the legal construction and the facts revealed in the field raises questions about the conformity of children's rights with the provisions of the Circular, as well as the principles of *Maqashid Al Usrah*.

This research is an Empirical legal research with a Qualitative Descriptive approach, Data is obtained based on binding norms or regulations, with a qualitative pattern that relies on descriptive-analytical data, both obtained through interviews with respondents and from direct observation of their behavior to assess the suitability of the circular letter with the practices and principles of *maqashid al usrah*.

The results of the study show that the implementation and review of *Maqashid Al Usrah* Circular Letter Number: 45/PK.03.03/KESRA by the Armed Regiment 1 Kostrad Purwakarta was carried out through a military barracks development program involving cooperation between the Regional Government, the Education Office, the TNI, the school, and the parents of the participants. This program is designed in response to the increasing cases of student delinquency and aims to reshape the discipline, character, and morals of participants through physical, mental, and spiritual coaching, as well as maintaining teaching and learning activities during the 15-day coaching period, the implementation and review of *Maqashid Al Usrah* has been in line, but it is not fully optimal and there must be an evaluation related to coaches in the approach to child development and eliminating violence in the participants.

Keywords: Parenting, Military Development, *Maqashid Al Usrah*, Naughty Children, Jmaluddin Athiyyah, Sharia and Human Rights.

ملخص البحث

شهر مَوْلَانَا، 220201110073، 2026، "تنفيذ الرسالة التعميمية رقم: pk.03.03/Kesra/45 بشأن 9 خطوات لتطوير التعليم في غرب جاوة نحو تحقيق بوابة بانكا والويا (دراسة الثكنات العسكرية للفوج المسلح الأول من كوستراد بورواكرتا، جاوة الغربية)". أطروحة، برنامج دراسة القانون الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم في مالانغ.

المشرف: فريدة الشهداء، م.هـ.إ.

الكلمات المفتاحية: التربية، التنمية العسكرية، المقشد العسرة، الأطفال المشاغبون، جمال الدين الأثية، الشريعة وحقوق الإنسان.

رقم الرسالة التعميمية: Pk.03.03/Kesra/45 بخصوص 9 خطوات لتطوير التعليم في غرب جاوة نحو تحقيق بوابة بانكا والويا، تهدف النقطة 8 بخصوص السياسة الجديدة إلى تشجيع برنامج وضع الأطفال في الثكنات العسكرية. من خلال هذا البرنامج، أظهرت حكومة مقاطعة غرب جاوة التزاما حقيقيا بمعالجة مشكلة جنوح الأحداث من خلال تخصيص ميزانية قدرها 6 مليارات روبية من ميزانية الإيرادات والإنفاق الإقليمية لعام 2025 (APBD). من معلومات النشرة، للنشرة غرض وهو "جاءوا بانكا والويا" التي تحتوي على معنى فلسفي، وهو "5 طرق نحو التعليم المزدهر"، وهي القيم الأساسية الخمس للمعنى، وهي: كاجور (صحي جسديا وعقليا)، باغور (الأخلاق الحسنة)، بينير (الصادق)، بينتر (الذكي) والمعني (ضحك). ومع ذلك، تعرض البرنامج للكثير من الانتقادات لأنه يعتبر قد يكون مضيقا للميزانية الإقليمية، خاصة من مؤسسات حماية الطفل والأكاديميين. جادل المنتقدون بأن تنفيذ ثكنات عسكرية للطلاب يعرض لخطر تجاوز مبادئ حماية الطفل وقيم حقوق الإنسان. الفرق بين التفسير القانوني والحقائق التي تم الكشف عنها في المجال يثير تساؤلات حول مدى توافق حقوق الأطفال مع أحكام النشرة، وكذلك مبادئ مقاشد العسرة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بنهج وصفي نوعي، حيث يتم الحصول على البيانات بناء على معايير أو لوائح ملزمة، مع نمط نوعي يعتمد على البيانات الوصفية التحليلية، سواء من خلال مقابلات مع المشاركين أو من الملاحظة المباشرة لسلوكهم لتقييم مدى ملاءمة الرسالة الدائرية لممارسات ومبادئ مشروع العسرة.

تظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ ومراجعة التعميم رقم الرسالة التعريفية لمقتل العسرة: PK.03.03/KESRA/45 من قبل الفوج المسلح الأول كوستراد بورواكرتا تم من خلال برنامج تطوير الثكنات العسكرية الذي شمل التعاون بين الحكومة الإقليمية، ومكتب التعليم، والجيش الوطني الإسلامي، والمدرسة، وأولياء أمور المشاركين. تم تصميم هذا البرنامج استجابة لتزايد حالات انحراف الطلاب ويهدف إلى إعادة تشكيل الانضباط والشخصية والأخلاق للمشاركين من خلال التدريب الجسدي والذهني والروحي، بالإضافة إلى الحفاظ على أنشطة التعليم والتعلم خلال فترة التدريب التي تستمر 15 يوما، وقد تم تنفيذ ومراجعة مقاشد العسرة بشكل جيد، لكنه ليس مثاليا بالكامل ويجب إجراء تقييم متعلق بالمدرسين في نهج تنمية الطفل والقضاء على العنف في المشاركون.

الكلمات المفتاحية: التربية، التنمية العسكرية، المقشد العسرة، الأطفال المشاغبون، جمال الدين الأثية، الشريعة وحقوق الإنسان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil untuk mengenal sosial bermasyarakat membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Pelajaran pertama yang diberikan adalah nilai, norma, serta batasan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keluarga juga berperan sebagai ujung tombak ketahanan moral bangsa. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bersama sebuah keluarga secara turun-temurun mewariskan berbagai nilai, norma, dan prinsip hidup kepada generasi berikutnya. Keluarga menjadi sarana utama dalam proses pewarisan ini, di mana setiap anggotanya memiliki tanggung jawab dan peran tertentu.

Orangtua memegang peran sentral dalam mendidik dan membimbing anak-anak, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah. Mereka bertugas menanamkan nilai-nilai moral, etika, tata krama, serta membentuk karakter anak melalui contoh dan pengajaran yang konsisten.² Ketika eksistensi keluarga melemah karena faktor ekonomi, sosial, maupun budaya, maka dampaknya akan terlihat dalam perilaku generasi muda, termasuk meningkatnya kasus penyimpangan norma sosial yang dilakukan oleh remaja.

² Mizanul Hasanah dan Muhammad Anas Ma'arif, "Solusi Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja pada Keluarga Broken Home," *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, vol. 4, no. 1(2021): 39–49.

Pada umumnya, pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga tidak lahir dari kesadaran yang dibangun atas dasar teori atau pengetahuan mendalam tentang ilmu mendidik. Sebaliknya, proses pendidikan tersebut berlangsung secara spontan dan alamiah, seiring dengan dinamika kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga.³ Hal ini dimungkinkan karena struktur dan suasana keluarga secara kodrati menciptakan ruang yang kondusif bagi terbentuknya situasi pendidikan. Interaksi yang intens antara orangtua dan anak, baik melalui percakapan, keteladanan, maupun pola asuh yang diterapkan, menciptakan hubungan timbal balik yang kuat. Dalam hubungan ini, orangtua memengaruhi perkembangan sikap, nilai, dan perilaku anak begitupun sebaliknya anak memberikan respons yang turut membentuk cara orangtua bersikap dan mendidik. Dengan demikian, keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama yang memiliki peran sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.

Pola asuh orangtua menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perilaku baik atau menyimpang pada remaja. Orangtua yang kurang memberikan perhatian, pengawasan, dan kasih sayang secara seimbang, anak akan kehilangan pondasi utama dalam pembentukan karakter dan kontrol diri. Pola asuh yang diabaikan menyebabkan remaja lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif di luar rumah. Hal ini kemudian mendorong munculnya berbagai perilaku menyimpang yang semakin mengkhawatirkan. Perilaku tersebut menjadikan anak kecanduan bermain game online, merokok, mabuk,

³ Nurul Fahimah, "Peranan Pola Asuh Orangtua dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini," *Jurnal Tahsinia*, Vol. 5, no. 6 (2024): 890–901.

balapan motor ilegal, menggunakan knalpot yang tidak standar pabrikan dan perilaku tidak terpuji lainnya.⁴ Fenomena ini tidak hanya merusak kepribadian remaja itu sendiri, tetapi juga berdampak luas pada keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara umum.

Selain pola asuh yang tidak efektif, faktor lain seperti pergaulan bebas, keluarga yang tidak harmonis, dan pengaruh negatif media sosial yang memperburuk kondisi ini. Fenomena ini dibuktikan dengan angka kenakalan remaja, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 yang sudah diperbarui tahun 2018 tercatat sebanyak 2.592 anak nakal di Jawa Barat.⁵

Sedangkan kasus kriminal remaja berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Open Data Jawa Barat, jumlah kasus tercatat sebanyak 12.345 pada tahun 2020, menurun menjadi 11.567 pada 2021, dan turun menjadi 10.890 pada 2022. Hal ini membuktikan terdapat penurunan ditahun 2020 sampai 2022 sebesar 12,05%. Adapun jenis kenakalan yang dominan termasuk tawuran antarsekolah (35%), penyalahgunaan narkoba (25%), pergaulan bebas (20%), dan tindak kriminal lainnya (20%).⁶ Data tersebut sejalan dengan temuan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika 2023 yang dilakukan oleh BNN, BRIN, dan BPS, yang mencatat angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia

⁴ Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, Bandung, 6 Mei 2025

⁵ Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat., "Jumlah permasalahan sosial menurut jenis di Jawa Barat 2016," *Badan Pusat Statistik Jawa Barat*, 16 Juli 2016, diakses 13 Agustus 2025, <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDAlIzE=/jumlah-permasalahan-sosial-menurut-jenis-di-jawa-barat-2016>

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Bersama kawal kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak," *Kemen PPPA*, 12 Mei 2025, diakses 13 Agustus 2025, <https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press/20>

sebesar 1,73 % setara 3,3 juta penduduk berusia mulai 15 samapai 64 tahun dengan rata rata pengguna terbanyak pada kelompok usia 15 - 24 tahun yang mencakup pelajar dan mahasiswa.⁷ Peningkatan ini menyimpulkan bahwa meskipun angka kenakalan remaja di Jawa Barat secara umum menurun, masalah ini tidak boleh dipandang sebelah mata dan tetap menjadi ancaman serius yang berpotensi menghambat upaya penanggulangan kenakalan remaja secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya penanganan anak yang melanggar norma sosial ini perlu adanya pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai elemen seperti keluarga, sekolah, komunitas, dan lembaga terkait lainnya.⁸

Negara sudah mengatur semua melalui konstitusi dan berbagai regulasi yang secara khusus mengatur hak anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perundangan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya bertugas menjamin hak anak atas hidup, tumbuh, dan berkembang, tetapi juga wajib memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.⁹

Mengasuh dan merawat anak pada hakikatnya merupakan proses pembinaan, yang mencakup kegiatan mendidik, membimbing, dan memelihara

⁷ Badan Narkotika Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, "Hari Anti Narkotika Internasional Masyarakat bergerak, bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar," *BNN*, 27 Juni 2024, diakses 13 Agustus 2025 <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar>

⁸ Feny Bobbyanti, "Kenakalan Remaja," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, vol. 1, no. 2(2023).

⁹ Ahmad Irfan dan Akmaluddin Syahputra, "Peran Orang Tua dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Remaja Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli)," *UNES Law Review*, Vol. 6, no. 2 (2023)

anak, termasuk dalam mengatur kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, serta menjaga kebersihan dan kesehatannya yang dilakukan oleh orang tua.¹⁰ Namun, dalam praktiknya masih banyak orang tua yang menyerahkan secara penuh pembentukan karakter anak kepada orang lain seperti guru, ustadz atau bahkan kyai. Padahal peran seorang guru hanya sebagai mitra dalam mendidik katrakter anak dan Tanggung jawab pengasuhan harus dipertegas dengan jelas bahwa orang tua tetap memegang peran sentral.¹¹

Konflik yang dihadapi oleh Pemerintah melahirkan sebuah kebijakan baru bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat, salah satu contoh yang menjadi sorotan publik adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendorong program penempatan anak ke barak militer. Kebijakan penempatan anak-anak ke barak militer Mengacu pada Surat Edaran bernomor 43/PK.03.04/KESRA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Jawa barat.¹²

Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen nyata dalam menangani persoalan kenakalan remaja dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan program pembinaan melalui barak militer yang menargetkan sekitar 900 siswa dari

¹⁰ Umi Sumbulah dan Nining Eka Wahyu Hidayati, "Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 4, No. 1 (2009), Fakultas Syariah UIN Malang.

¹¹ Rifa Hidayah dan Fuji Astutik, *Pola Pengasuhan Ayah Perspektif Psikologi dan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 34

¹² Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, Bandung, 6 Mei 2025

berbagai kabupaten dan kota untuk mengikuti program tersebut secara bertahap.¹³

Pada tahap awal pelaksanaan program pembinaan melalui barak militer, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengirimkan sekitar 210–219 siswa ke mitra Pendidikan di barak Bela Negara Rindam III/Siliwangi sebagai peserta gelombang pertama pembinaan karakter dan kedisiplinan. Selanjutnya, hingga 7 Mei 2025, jumlah peserta program tersebut tercatat meningkat menjadi 272 siswa yang berasal dari 106 sekolah di berbagai wilayah Jawa Barat. Selain itu, pada tingkat kabupaten, Kabupaten Purwakarta turut berpartisipasi dengan mengirimkan sekitar 80 pelajar ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha sebagai bagian dari implementasi program pembinaan karakter berbasis barak militer.¹⁴

kebijakan ini juga menuai kritik karena dinilai berpotensi menjadi pemborosan anggaran daerah, mengingat besarnya dana yang dialokasikan belum tentu sebanding dengan efektivitas hasil pembinaan yang dicapai. Tanpa evaluasi yang komprehensif dan indikator keberhasilan yang jelas, program tersebut dikhawatirkan hanya menghabiskan anggaran publik tanpa memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam mengatasi akar permasalahan kenakalan remaja di Jawa Barat.

¹³ DetikJabar, “DPRD Jabar Soroti Program Pendidikan Karakter yang Habiskan Anggaran Rp6 Miliar,” *Detik.com*, 2025. diakses 22 Januari 2026 <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7902078/dprd-jabar-soroti-pendidikan-karakter-yang-habiskan-anggaran-rp-6-m>

¹⁴ Antara News, “Saat barak jadi sekolah, strategi Provinsi Jabar bentuk karakter remaja,” *ANTARA News* (2025), diakses tanggal 22 Januari 2026, <https://kalbar.antaranews.com/berita/642449/saat-barak-jadi-sekolah-strategi-provinsi-jabar-bentuk-karakter-remaja>

Implementasinya menimbulkan berbagai kritik, terutama dari lembaga perlindungan anak dan kalangan akademisi. Kritik tersebut berpandangan bahwa penerapan barak militer bagi pelajar berisiko mengesampingkan prinsip-prinsip perlindungan anak serta nilai-nilai hak asasi manusia,¹⁵ Selain itu, penggunaan metode pembinaan yang keras dan bersifat otoriter terhadap anak, meskipun dimaksudkan sebagai upaya rehabilitasi. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berprrikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.¹⁶

Pembinaan anak dalam Islam membebani amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, kasih sayang, serta tanggung jawab moral dan spiritual. Islam mengatur kehidupan keluarga, salah satunya melalui konsep *maqāṣid al-‘usrah* sebagai bagian dari teori Jamaluddin Athiyyah, Konsep ini berorientasi pada upaya menjaga ketahanan keluarga. Oleh karena itu, *maqāṣid al-‘usrah* dipandang relevan untuk digunakan dalam mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga dan anak, karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama yang menjadi landasan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹⁵ Ulfa Nur Fajariya, Muftiatul Husna, Nabila Cesia Rahmalia, Ahmad Saepulloh, dan Suhardi, “Analisis Kebijakan Program Barak Militer KDM di Jawa Barat,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 24286–24296.

¹⁶ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 270

Melalui pendekatan ini, terlihat bahwa pemerintah daerah secara tidak langsung mengambil alih fungsi pola asuh yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama keluarga. Beberapa daerah yang sudah menerapkan pendidikan semi-militer terhadap remaja bermasalah yakni di Kabupaten Purwakarta, salah satu yang mengadakan kebijakan barak militer pertama pada tingkat SMP bekerja sama dengan Resimen Armed 1 atau Sthira Yudha Kostrad untuk membina siswa yang dinilai perlu adanya perlakuan khusus. Sebanyak 39 siswa pada gelombang pertama tingkat SMP yang sebelumnya terlibat dalam kenakalan remaja hingga pada akhirnya orangtua menyerahkan kepada pemerintah daerah agar anak mengikuti program pembinaan di markas Resimen Armed 1 Purwakarta.¹⁷

Kebijakan terhadap perilaku khusus anak pun seharusnya didasarkan pada prinsip pendidikan yang penuh kasih sayang, bimbingan moral, dan pemulihan psikososial, bukan melalui pendekatan yang keras atau menyerupai hukuman. Bila pendekatan barak militer ini tidak dibingkai dengan pertimbangan maqāṣid, maka besar kemungkinan justru melanggar nilai-nilai perlindungan terhadap jiwa dan akal anak yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Berangkat dari berbagai realitas di atas, timbul pertanyaan dasar filosofis, yuridis, dan etis dari kebijakan tersebut. Apakah menempatkan anak ke barak militer benar-benar dapat membentuk karakter dan akhlak mulia, atau justru menciptakan ketakutan dan luka psikologis yang mendalam? Apakah kebijakan

¹⁷ Yum, "39 Siswa Nakal Purwakarta Dibina TNI di Batalyon Armed," *Detik.com*, 1 Mei 2025, diakses pada 1 September 2025, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7895206/39-siswa-nakal-purwakarta-dibina-tni-di-batalyon-armed>

ini selaras dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia? Keresahan ini mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam dalam skripsi ini, guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum nasional maupun dalam perspektif maqāsid syariah sebagai nilai luhur hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah fokus kajiannya, oleh karena itu perlu adanya Batasan masalah guna memberikan hasil yang maksimal dan memperjelas ruanglingkup permasalahan. Adapun batasan-batasan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas poin kedelapan dari Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.
2. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pandangan *Maqāṣid al-'Usrah* teori Jamaluddin 'Athiyah sebagai tinjauan hukum islam terhadap surat edaran tersebut
3. Lokasi penelitian ini dilakukan di resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jl. Raya Sadang - Subang Purwakarta Barat, Kelurahan Ciseureuh, Kec. Sadang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yang perlu diteliti secara lebih mendalam. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta dalam mengimplementasikan dari Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA?
2. Bagaimana Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA di tinjau dalam *Maqashid Al Usrah* Jamaluddin Athiyyah?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis upaya Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta dalam mengimplementasikan Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA.
2. Menganalisis terhadap Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA dengan kesesuaian aspek aspek *Maqāṣid al- 'Usrah* Jamaluddin Athiyyah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini ditujukan untuk Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perlindungan anak dan tinjau dalam *Maqashid Al Usrah*, khususnya mengenai penerapan pembinaan barak militer serta sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam upaya memperluas wawasan dibidang tersebut.

- b. Penelitian ini ditujukan untuk pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam kebijakan publik terhadap anak memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan maqasid syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat mendapatkan gelar strata 1 di program studi Hukum Keluarga Islam.
- b. Bagi Lembaga terkait, sebagai pedoman untuk bahan evaluasi program.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, yakni memberikan informasi dasar dan rujukan bagi penelitian yang ingin mendalami isu-isu serupa dengan pendekatan yang berbeda serta bahan pertimbangan kajian penulis dalam melakukan penelitian yang lebih baru.

F. Definisi Operasional

Adapun kata yang perlu dideskripsikan lagi dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Surat Edaran

Surat Edaran adalah produk hukum yang mengikat secara materil bagi umum, namun tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, surat edaran berfungsi sebagai instrumen administratif bersifat internal yang menjadi bagian kebijakan di lembaga negara, peradilan, maupun pemerintah daerah seperti bupati atau walikota.¹⁸

¹⁸ Cholida Hanum Humani, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani*, no. 2(2020): 138.

2. *Maqashid Al Usrah*

Maqashid al-usrah adalah prinsip yang menunjukkan tujuan serta kebaikan yang ingin dicapai melalui ditetapkannya syariat tentang keluarga, baik untuk kepentingan dunia maupun kehidupan akhirat.¹⁹ Dalam literatur *Ushul Fiqh*, *Maqashid al-Usrah* sering diartikan sebagai dasar hukum Islam untuk menciptakan ketahanan keluarga yang kuat berdasarkan nilai nilai agama.

3. *Gapura Panca Waluya*

Mengandung arti filosofis yakni "*5 Jalan Menuju Pendidikan yang Sejahtera*" lima nilai inti dari makna tersebut yaitu, *Cageur* (sehat secara fisik dan mental), *Bageur* (berakhlak baik), *Bener* (jujur), *Pinter* (cerdas) dan *Singer* (sigap).

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Penjelasan terkait gambaran awal konflik sosial tentang kenakalan remaja dan kebijakan barak militer dan perdebatan terkait fungsi dari program pembinaan barak militer. Dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional.

BAB II: Pada bab ini berisi penelitian sebelumnya, guna memahami

¹⁹ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Keluarga*, (Malang: Edulitera 2025), 55

bagaimana topik penelitian saat ini dan mengkomparasikan dari penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjadi tolak ukur dalam memahami perbedaan masalah yang dikaji sehingga mereka dapat mencegah kesalahan.

BAB III: Termuat Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris ini berisi. Pembahasan pada bab ini terkait metode apa yang digunakan peneliti, terkait jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang dipakai, lokasi penelitian yang diambil, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Paparan hasil penelitian dari Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA memuat informasi yang telah diperoleh dari informan berupa hasil penelitian dan pembahasan dengan memberikan jawaban atas permasalahan.

BAB V: Penutup terdapat dibagian akhir berisi Kesimpulan sebagai ringkasan dari penelitian yang dilakukan, dan saran berupa usulan atau rujukan kepada pihak yang terkait pada kajian ini sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah topik penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya, terkait temuan penulis mengenai topik pembahasan yang dikaji. Penelitian terdahulu bermaksud untuk menjelaskan serta memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dihimpun penulis:

1. Achmad Najwa ‘Adn

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Najwa ‘Adn, pada tahun 2025 dengan judul skripsi *Pemenuhan Hak Hak Anak Usia Remaja oleh Orang Tua Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)*.²⁰ Skripsi ini membahas tentang upaya perlindungan dan pengembangan optimal bagi generasi muda serta memberikan pemahaman hak hak pada anak usia remaja yang telah diatur pada undang undang yang berlaku. Memiliki persamaan pada regulasi hukum undang-undang perlindungan anak dari perspektif hukum positif serta analisis hak-hak anak,

²⁰ Achmad Najwa ‘Adn, “*Pemenuhan Hak Hak Anak Usia Remaja oleh Orang Tua Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2025) <http://etheses.uin-malang.ac.id/73879/2/18210066.pdf>

namun penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah sebagai bagian dari analisis kasus penyimpangan hak anak.

2. Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi

Jurnal dari Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi dengan judul, *Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi tentang Pendidikan Karakter Remaja melalui Model Barak Militer* (2025).²¹ menjelaskan program pendidikan karakter melalui Barak Militer yang dipelopori Kang Dedi Mulyadi, yang menunjukkan program ini bukan represif, tapi sebagai laboratorium moral yang menggabungkan kedisiplinan militer, kemanusiaan, dan pembinaan nilai intensif.

Penelitian ini sama sama Membahas kebijakan Barak Militer Kang Dedi Mulyadi tetapi tinjauan perspektif yang berbeda dan tidak menggunakan pendekatan Maqashid Syariah.

3. M. Umar Fadlil

Dengan judul Skripsi *Pola Asuh Anak Pelaku Pernikahan Dini dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)* 2024,²² menjelaskan bahwa pola asuh pelaku pernikahan dini di Desa Tlogosari masih Banyak keluarga yang belum memahami pola asuh yang tepat sehingga anak berkembang tidak sesuai dengan harapan. penelitian ini juga membahas bahwa pentingnya Pola asuh

²¹ Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, "Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi tentang Pendidikan Karakter Remaja melalui Model Barak Militer" *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 13, No 1 (2025): 1-16 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/index>

²² M. Umar Fadlil, "*Pola Asuh Anak Pelaku Pernikahan Dini dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)*". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2025) <http://etheses.uin-malang.ac.id/70978/>

untuk membentuk karakter remaja yang baik, terutama dalam mengatasi dampak sosial dari pernikahan dini. Pendekatan pola asuh yang sesuai dengan maqashid syariah menekankan keseimbangan antara kasih sayang, pengawasan, dan pengembangan potensi anak agar mereka bisa tumbuh secara optimal meski menghadapi tantangan sosial seperti pernikahan dini.

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan pada ruang lingkupnya yaitu pola asuh dalam keluarga ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, namun metode penelitian berbeda dengan studi kasus yang menunjukkan lokasi dan objek kajian undang-undang yang berlainan.

4. Akhmad Nur Izza Hermawan

Dengan judul skripsi *Efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Studi di Desa Lamong, Kecamatan Badas Kabupaten Kediri) 2024*.²³ penelitian **ini** membahas tentang hak terhadap anak yang belum cukup umur dalam bekerja sebagai efektifitas undang undang yang berlaku. namun pada faktanya undang undang tersebut belum dapat memenuhi sebagai perlindungan hak pada anak.

Persamaanya adalah pembahasan mengenai hak anak dan perbedaanya pada efektivitas undang-undang yang mengatur perlindungan anak yang dipekerjakan di bawah umur.

²³ Akhmad Nur Izza Hermawan, "*Efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Studi di Desa Lamong, Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)*". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2024) <http://etheses.uin-malang.ac.id/67055/>

5. Milatun Hasanah

Penelitian skripsi yang dilakukan Milatun Hasanah (2022) *Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur*.²⁴ Penelitian ini menyoroti peran penting penyuluh agama di Kecamatan Gunung Pelindung dalam mengedukasi pola asuh kepada masyarakat yang masih kurang memahami cara mendidik anak. sosialisasi tersebut dilakukan dengan Metode bimbingan yang dilakukan antara lain ceramah, pengajian, tanya jawab, dan majelis taklim yang berupaya mendukung pembentukan pola asuh yang baik dalam keluarga.

Ruang lingkup penelitian ini sama, yaitu pola asuh dalam keluarga, namun menggunakan tinjauan perspektif yang berbeda tanpa pendekatan Maqashid Syariah.

6. Khoiru Ummah

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khoiru Ummah, pada tahun 2021 dengan judul *Perlindungan Anak Terlantar Studi Komparatif: Imam Nawawi dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014*.²⁵ Skripsi ini dilakukan dengan mengidentifikasi anak yang terlantar dengan berfokus pada hukum positif secara luas dan perspektif imam nawawi.

²⁴ Milatun Hasanah, "Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/42677/>

²⁵ Khoiru Ummah "Perlindungan Anak Terlantar Studi Komparatif: Imam Nawawi dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/34741/>

Fokus kajian ini sama-sama pada perlindungan anak, namun tidak membahas kebijakan pemerintahan maupun isu anak nakal, melainkan menitikberatkan pada anak yang ternatur.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Najwa 'Adn, pada tahun 2025 dengan judul skripsi <i>Pemenuhan Hak Hak Anak Usia Remaja oleh Orang Tua Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)</i> .	Sama-sama fokus pada regulasi hukum undang undang perlindungan anak perspektif hukum positif serta analisis pada hak hak anak.	Tidak membahas kebijakan pemerintah sebagai analisis kasus dalam hal penyimpangan hak pada anak.
2.	Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi dengan judul, <i>Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi tentang Pendidikan Karakter Remaja melalui Model Barak Militer (2025)</i>	Membahas tentang kebijakan Barak Militer Kang Dedi Mulyadi	Tinjauan perspektif yang berbeda dan tidak menggunakan Maqashid Syariah
3.	M. Umar Fadlil (2024) dengan judul Skripsi <i>Pola Asuh Anak Pelaku Pernikahan Dini dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)</i>	Ruang lingkup yang sama yaitu Pola Asuh dalam keluarga dan ditinjau dalam Perspektif Maqashid Syariah	Metode Penelitian yang berbeda dan memiliki studi kasus yang menunjukan lokasi penelitian serta objek kajian undang undang yang berbeda
4.	Akhmad Nur Izza Hermawan (2024) dengan judul skripsi	pembaasan yang sama mengenai hak	Berfokus pada efektivitas undang undang terkait anak yang dipekerjakan

	<i>Efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Studi di Desa Lamong, Kecamatan Badas Kabupaten Kediri).</i>	pada anak	belum cukup umur.
5.	Milatul Hasanah (2022) <i>Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur</i>	Ruang lingkup yang sama yaitu Pola Asuh dalam keluarga dan ditinjau dalam Perspektif Maqashid Syariah	Tinjauan perspektif yang berbeda dan tidak menggunakan Maqashid Syariah serta memiliki studi kasus yang menunjukkan lokasi penelitian
6.	Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khoiru Ummah, pada tahun 2021 dengan judul <i>Perlindungan Anak Terlantar Studi Komparatif: Imam Nawawi dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014</i>	Sama-sama fokus pada perlindungan anak	Tidak membahas kebijakan pemerintahan dan tidak ada pembahasan anak nakal melainkan fokus pada anak yang ternatar.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai perlindungan anak, pola asuh keluarga, dan pendidikan karakter remaja telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, baik hukum positif, sosial, maupun hukum Islam. Namun, masih terdapat kekosongan penelitian yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah, khususnya program barak militer dalam pembinaan nakal dengan analisis hak anak dan pola asuh keluarga menggunakan pendekatan Maqashid al-Usrah secara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan ilmiah untuk menjawab persoalan teoritis dan praktis dalam pengembangan Surat Edaran tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Surat Edaran

a. Pengertian Surat Edaran

Surat edaran merupakan produk hukum dan bagian dari salah satu bentuk peraturan kebijakan semu atau peraturan bayangan, tetapi bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan formal.²⁶ Menurut Waaldijk, peraturan-peraturan (*regelingen*) itu terdiri atas peraturan (*regels*) dan peraturan lainnya (*andere bepalingen*).

Yang dimaksud dengan peraturan sendiri adalah ketentuan yang secara mutlak memiliki suatu makna normatif dan ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa tindakan harus dilakukan atau boleh dilakukan.²⁷ Hal ini menjadikan surat edaran sebagai instrumen administratif yang bersifat internal dan digunakan untuk mengatur pelaksanaan kebijakan di lingkungan lembaga atau pemerintah daerah.

b. Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA

Program pembinaan melalui barak militer merupakan salah satu pembentukan kerakter individu melalui penanaman nilai-nilai moral, etika, dan sosial terhadap remaja yang tengah kehilangan kendali, Kebijakan ini dibentuk tidak datang secara tiba-tiba atau tanpa landasan hukum melainkan ada rumusan yang melahirkan kebijakan resmi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA tertanggal 2 Mei 2025

²⁶ Cholida Hanum Humani, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani* 10, no. 2(2020): 138.

²⁷ Fitri Elfiani, Rizki Anla Pater, Nofrizal, dan Hendri, "Analisis Eksistensi Surat Edaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Journal of Juridische Analyse* 2, no. 1(2023)

tentang “9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya” Surat edaran ini menjadi dasar bagi berbagai bentuk inovasi pendidikan karakter di Jawa Barat, termasuk pembinaan barak militer.

Gapura Panca Waluya sendiri mengandung arti filosofis yakni “5 Jalan Menuju Pendidikan yang Sejahtera” lima nilai inti dari makna tersebut yaitu, *Cageur* (sehat secara fisik dan mental), *Bageur* (berakhlak baik), *Bener* (jujur), *Pinter* (cerdas) dan *Singer* (sigap). Program ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menekankan pentingnya pembentukan karakter pelajar sebagai bagian penting dari sistem pendidikan daerah.²⁸

2. Maqasid al-Usrah Jamaluddin ‘Athiyah

a. Biografi Jamaluddin Athiya

Jamaluddin Athiyyah merupakan seorang pemikir dan ulama kontemporer yang lahir di Desa Kum al-Nur, wilayah Meet Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada tanggal 5 Desember 1928 M bertepatan dengan 22 Dzulqa’dah 1346 H. Tidak lama setelah kelahirannya, ia bersama keluarganya menetap di Kairo, yang kemudian menjadi pusat perkembangan intelektual dan akademiknya.

²⁸ Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, Bandung, 6 Mei 2025

Dalam perjalanan keilmuannya, Athiyyah banyak dipengaruhi oleh para ulama dan cendekiawan besar, seperti Syaikh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, Hamid Zaki, dan Sami Genena. Selain itu, ia juga menjalin hubungan intelektual dengan tokoh-tokoh penting lainnya, antara lain Syekh Muhibb al-Din al-Khatib, Ali al-Tantawi, Muhammad Abu Rayyah, dan Abbas al-Aqqad. Interaksi tersebut turut membentuk corak pemikiran Athiyyah yang kritis dan kontekstual.²⁹

Athiyyah dikenal memiliki banyak guru dan rekan akademik yang luas, di antaranya Hassan al-Banna, Prof. Muhammad Farid Abdul Khalil, Dr. Abdul Aziz Kamil, Syekh Abdul Badi' Saqr, Sa'id Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Syuqqah, Izz al-Din Ibrahim, serta Yusuf Abdul Muti'. Melalui bimbingan dan dialog intelektual dengan para tokoh tersebut, Athiyyah mengembangkan gagasan pembaruan dalam hukum Islam yang relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Sebagai seorang pemikir yang produktif, Jamaluddin Athiyyah menghasilkan banyak karya ilmiah yang mencakup bidang fikih, ushul fikih, metodologi hukum Islam, hingga filsafat hukum Islam. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, *An-Nazhariyyah al-'Ammah li al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, dan *Uluwiyyāt*

²⁹ Aldi Wijaya Dalimunthe, "MAQASID SYARIAH DALAM PANDANGAN JAMALUDDIN ATHIYAH MUHAMMAD," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 28, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.

al-Syarī'ah: Niẓāmuhā wa Taṭbīqātuhā, yang hingga kini menjadi rujukan penting dalam kajian maqāṣid syarī'ah kontemporer.³⁰

b. Definisi *Maqashid Al-Ussrah*

Konsep *Maqāṣid al-Ussrah* merupakan turunan dari teori besar *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam konteks keluarga (*ussrah*), *maqāṣid* ini berfungsi sebagai panduan normatif yang menuntun keluarga agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan, dan keadilan. Menurut Jamaluddin Athiyah, *maqāṣid al-ussrah* adalah upaya mewujudkan kemaslahatan dalam lingkup rumah tangga dengan menjaga kelima aspek utama maqāṣid syarī'ah, yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).³¹

c. Aspek Aspek Maqashid al-Ussrah Jamaluddin 'Athiyah

Jamaluddin 'Athiyah mengemukakan tujuh tujuan utama dalam memahami ruang lingkup keluarga tinjauan maqashid al-syari'ah yakni:

- 1) تَنْظِيمُ الْعَلَاqَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ Mengatur Hubungan Antara Laki-Laki dan Perempuan.
- 2) حِفْظُ النَّسَبِ Menjaga Keturunan.

³⁰ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid, "MULTIDIMENSIONAL PARADIGM OF MAQASID SHARIA IN THE BOOK OF 'NAHWA TAF'ILI MAQASHID SHARIA' BY JAMALUDDIN ATHIYYAH," *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 505, <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>.

³¹ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Keluarga*, (Malang: Edulitera 2025), 26-27

- 3) تَحْقِيقُ السَّكِينَةِ وَالْمَوْدَّةِ وَالرَّحْمَةِ Menciptakan Keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.
- 4) حِفْظُ النَّسْلِ Menjaga Garis Keturunan.
- 5) حِفْظُ التَّدْيُنِ فِي الْأُسْرَةِ Menjaga Keberagaman Dalam Keluarga.
- 6) تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمُؤَسَّسِيِّ لِلْأُسْرَةِ Mengatur Aspek Dasar Keluarga.
- 7) تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَالِيِّ لِلْأُسْرَةِ Mengatur Aspek Finansial Keluarga.³²

Pada fokus penelitian ini menggunakan beberapa dari tujuh aspek tersebut untuk mencapai kesejahteraan dalam mendidik anak yang tidak hanya sebatas pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga, tetapi juga mencakup dimensi agama, sosial, dan ekonomi sebagaimana diatur dalam syariat. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa point diantaranya sebagai berikut:

1) Menjaga Keberagaman Dalam Keluarga (حِفْظُ التَّدْيُنِ فِي الْأُسْرَةِ)

Tujuan utama dari pembentukan keluarga dalam Islam adalah mewujudkan kondisi *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (belas kasih). Keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai institusi keagamaan yang berperan penting dalam meningkatkan aspek spiritual dan moral kepada anak dan istri. Dalam hal ini, keluarga hadir sebagai benteng yang melindungi anak anaknya dari berbagai bentuk kemaksiatan dan godaan yang dapat menjerumuskan pada kekufuran termasuk dalam kenakalan remaja.

Sesuai dengan ayat al Quran surat At-Tahrim Ayat 6:

³² Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Keluarga*, 64-75

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Islam memberikan pedoman jelas terkait peran orang tua, khususnya kepala keluarga, yang tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memiliki kewajiban dalam pembinaan spiritual dan pola asuh terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab ini meliputi penguatan akidah, pendidikan syariat, dan pembinaan akhlak agar terbentuk generasi yang sadar akan perannya dalam keluarga sekaligus dalam Masyarakat.

2) Mengatur Aspek Dasar Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمُسَسِّي لِلْأُسْرَةِ)

Ketika seseorang memasuki kehidupan keluarga, hubungan antara suami, istri, dan anak-anak berlangsung dalam kerangka aturan yang jelas dan terstruktur. Aturan ini mencakup pola hubungan antar anggota keluarga, baik dalam pembagian hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Salah satu aspek penting yang sangat diperhatikan adalah hubungan orang tua dengan

anak, karena dalam keluarga terbentuk keterikatan yang bersifat timbal balik, saling mendukung, serta memperkuat ikatan emosional.³³

Dengan demikian, keharmonisan hubungan orang tua dan anak menjadi faktor preventif yang sangat penting. Tujuan utama pembentukan keluarga adalah terwujudnya kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya dan komitmen dari setiap anggota keluarga. Kehidupan keluarga yang sakinah merupakan harapan setiap individu. Namun, dalam realitas sosial, tidak semua keluarga mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal, sehingga kerap muncul konflik serta ketidakharmonisan dalam hubungan antara ayah dan ibu.³⁴ Jika keluarga berfungsi optimal sebagai pusat pendidikan nilai, akhlak, dan kasih sayang, maka kebutuhan terhadap intervensi barak militer dapat diminimalisir. Sebaliknya, ketika keluarga gagal menjalankan perannya, kebijakan barak militer akan semakin relevan untuk mengisi kekosongan tersebut.

³³ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Keluarga* 72-74

³⁴ Devy Zulfia Damayanti dan Faridatus Suhadak, "Pandangan Mahasiswa Korban Broken Home dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 2 (2022), ISSN Online 2580-9865.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian berfungsi sebagai panduan sistematis yang membantu peneliti menyusun langkah-langkah untuk memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah. Dalam konteks ini, penelitian dipahami sebagai proses pencarian jawaban atas suatu persoalan dengan mengikuti tahapan dan prosedur tertentu yang logis dan terstruktur. Metode penelitian tidak hanya berfokus pada cara pengumpulan dan analisis data, tetapi juga mencakup langkah awal dari merumuskan masalah hingga menyusun laporan akhir penelitian.

Dengan demikian, penggunaan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pengetahuan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris (*field research*).³⁵ Tanda yang selalu dikaitkan dengan jenis penelitian tersebut berupa gejala sosial yang menganalisa dan dideskripsikan semaksimal mungkin kemampuan peneliti secara lapangan, sehingga diharapkan benar-benar valid, dimana hukum sebagai perilaku nyata di tengah masyarakat.³⁶

³⁵ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), 87.

³⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, Cet. Pertama, 2021), 112.

Dalam peneitian ini peneliti melakukan penacaraan data lapangan dengan beberapa informan yang ada di Resimen Armed 1 Kostrad desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, dengan pola kualitatif yang bertumpu pada data deskriptif-analitis, baik yang diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun dari pengamatan langsung terhadap perilaku mereka. Pendekatan ini menekankan pada mutu data, di mana peneliti menelaah bahan hukum yang relevan. Analisis kualitatif tidak hanya memotret peristiwa yang tampak, melainkan juga berusaha menyingkap makna yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.³⁷

Selain itu, peneliti juga menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan kebijakan terhadap perlakuan khusus remaja, dalam implementasi Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya pada point ke-8. Kehadiran kebijakan tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam membentuk Karakter anak serta menekan angka kenakalan remaja.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dapat dilakukan di berbagai tempat. Peneliti dapat memilih masyarakat tertentu, suatu wilayah atau daerah yang dinilai

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142

relevan, maupun lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Pemilihan lokasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan data yang hendak diperoleh serta konteks permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Peneliti memilih di Resimen Armed 1 atau Sthira Yudha Kostrad Jl. Raya Sadang - Subang Purwakarta Barat, Kelurahan Ciseureuh, Kec. Sadang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena desa ini sudah melaksanakan kebijakan tersebut sehingga, lokasi ini dianggap sesuai dengan topik penelitian dan relevan untuk dikaji.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum Empiris memiliki Sumber utama dari dua jenis sumber data yakni jenis data primer dan sekunder. Dalam proses penelitian data yang digunakan merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan.³⁸

³⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2004), 121-122

1. Data Primer

Data Primer adalah bahan hukum yang memiliki kedudukan (*autoratif*). Dalam penelitian empiris sumber data lapangan memberikan data kepada pengumpul data seperti wawancara langsung kepada informan. Metode Pemilihan Informannya adalah Purposive Sampling yakni Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³⁹

Dalam hal ini yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam pembinaan militer di Kostrad resimen 1 purwakarta terkait. Metode Wawancaranya yakni Semi Terstruktur terkait upaya pembinaan militer. Dimana dalam penelitian ini, Penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara terhadap para informan yaitu,

Tabel 3.1
Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Kapten Arm. Yohan Aditya Rusandi	Komandan	Kordinator Pelatihan
2.	M. Gilang Ramadan	Peserta	Gelombang 1
3.	Ridho Arif Wibowo	Peserta	Gelombang 1
4.	M. Azzam Ramadhan	Peserta	Gelombang 2
5.	Azka Revan Zaidan	Peserta	Gelombang 2

2. Data Sekunder

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran, Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 133

Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum berupa dokumen yang tidak resmi digunakan sebagai informasi peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya.⁴⁰ Data ini dikumpulkan melalui berbagai referensi yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, serta dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang mendukung penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 dan surat edaran bernomor 43/PK.03.04/KESRA
- c. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2023)
- d. Umi Sumbulah dan Nining Eka Wahyu Hidayati, “Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang),” *Egalita: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Vol. 4, No. 1 (2009), Fakultas Syariah UIN Malang.
- e. Devy Zulfia Damayanti dan Faridatus Suhadak, “Pandangan Mahasiswa Korban Broken Home dalam Membangun Keluarga Sakinah,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 2 (2022), ISSN Online 2580-9865.
- f. Rifa Hidayah dan Fuji Astutik, *Pola Pengasuhan Ayah Perspektif Psikologi dan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2020)

⁴⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

- g. M. Syukri Albani Nasution dkk., *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2022)
- h. Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Keluarga* (Malang: Edulitera 2025)
- i. Cholida Hanum Humani, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani* 10, no. 2 (November 2020): 138.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode informal (wawancara bebas). Dimana peneliti memberikan pertanyaan yang sama pada informan, sejumlah jawaban yang mendukung informasi akan ditanyakan kembali sebagai penguatan data. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara mengalir seperti percakapan sehari-hari kepada informan, dalam hal ini informan yang dimaksud adalah komandan Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta atau yang mewakilinya.⁴¹

Tujuannya untuk mengetahui upaya Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta dalam mengimplementasikan poin kedelapan dari Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 175

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan merekam penjelasan dari informan pada saat wawancara sebagai bentuk penguatan terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu, peneliti juga secara langsung mencari dan menghimpun data di lapangan guna mendukung keakuratan penelitian.⁴²

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diproses melalui pengolahan. Pengolahan data merupakan tahapan awal yang dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara memadai. Proses ini bertujuan untuk menyusun dan merapikan data mentah agar lebih sistematis sehingga dapat dibaca, dipahami, serta ditafsirkan dengan lebih mudah. Data yang telah terstruktur dengan baik akan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengidentifikasi makna yang terkandung di dalamnya serta mendukung proses analisis lebih lanjut.⁴³

Dalam penelitian hukum empiris, proses pengolahan data mengikuti metode yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Pada umumnya, pengolahan data primer dilaksanakan melalui beberapa tahapan tertentu yang sistematis. Sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Merupakan proses peninjauan kembali apakah data yang terkumpul

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244-246

melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner untuk memastikan bahwa data tersebut relevan, jelas, tidak berlebihan, serta bebas dari kesalahan.

Peneliti akan melakukan proses edit mengenai hasil wawancara dengan komandan Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta atau yang mewakilinya, dan angket yang sudah disebarkan pada peserta pembinaan barak militer dan wali murid, desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta. Hasil dari pengeditan tersebut peneliti akan memilih data yang jelas dan relavan dalam penelitian, khususnya mampu menjawab semua pertanyaan pada rumusan masalah.

2. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Data yang terkumpul baik berupa hasil wawancara maupun hasil angket akan dihimpun dan mengklasifikasikan data sesuai dengan jenis dan sumbernya dengan upaya Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta dalam mengimplementasikan poin kedelapan dari Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya dan respon masyarakat terhadap Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA dengan kesesuaian prinsip-prinsip maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah sehingga, peneliti dapat menyajikan data secara sempurna, dan memudahkan rekonstruksi dalam menganalisis data.

3. Verifikasi (Pemeriksaan/Pengecekan Data)

Memeriksa kembali data yang telah melalui tahap editing dan klasifikasi secara sistematis. Dalam proses ini peneliti akan memberikan tanda pada angket dalam bentuk tabel-tabel yang berisi jawaban, angka-angka dan persentase dari respon masyarakat terhadap Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA dengan kesesuaian prinsip-prinsip maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah dan mengelompokkan secara sistematis data wawancara yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.⁴⁴

4. Analisis data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data adalah tahap ketika peneliti mulai menelaah hasil pengolahan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, dengan mengaitkannya pada teori- teori yang relevan dari kajian pustaka.⁴⁵

Berdasarkan data yang telah diklasifikasikan dan disederhanakan, analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pembahasan utama dari data yang diambil. Fokus pembahasan ini yaitu implementasi dan respon Masyarakat terhadap poin ke delapan Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

5. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan pengolahan data, mulai dari pemeriksaan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 248

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280

data, pengelompokan (klasifikasi), hingga proses analisis, data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini akan menyimpulkan bagaimana upaya Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta dalam mengimplementasikan poin kedelapan dari Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya dan respon masyarakat terhadap Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA dengan kesesuaian prinsip-prinsip maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah.

Langkah-langkah ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti dalam memahami kebijakan barak militer terhadap anak yang melanggar norma sosial, khususnya pada poin ke-8 Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA dengan kesesuaian prinsip-prinsip maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat

Kelurahan Ciseureuh merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sadang, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan lingkungan yang masih asri. Kelurahan Ciseureuh berada dalam cakupan administratif Kecamatan Sadang yang memiliki beberapa kelurahan lain di sekitarnya. Selain itu karena wilayahnya masih asri kelurahan tersebut cocok dijadikan sebagai Lokasi resimen armed yang strategis untuk pelatihan militer

Lokasi resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta bermarkas di Jl. Raya Sadang - Subang Purwakarta Barat, Kelurahan Ciseureuh, Kec. Sadang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan titik kordinat $-6.5076194, 107.4674806$.

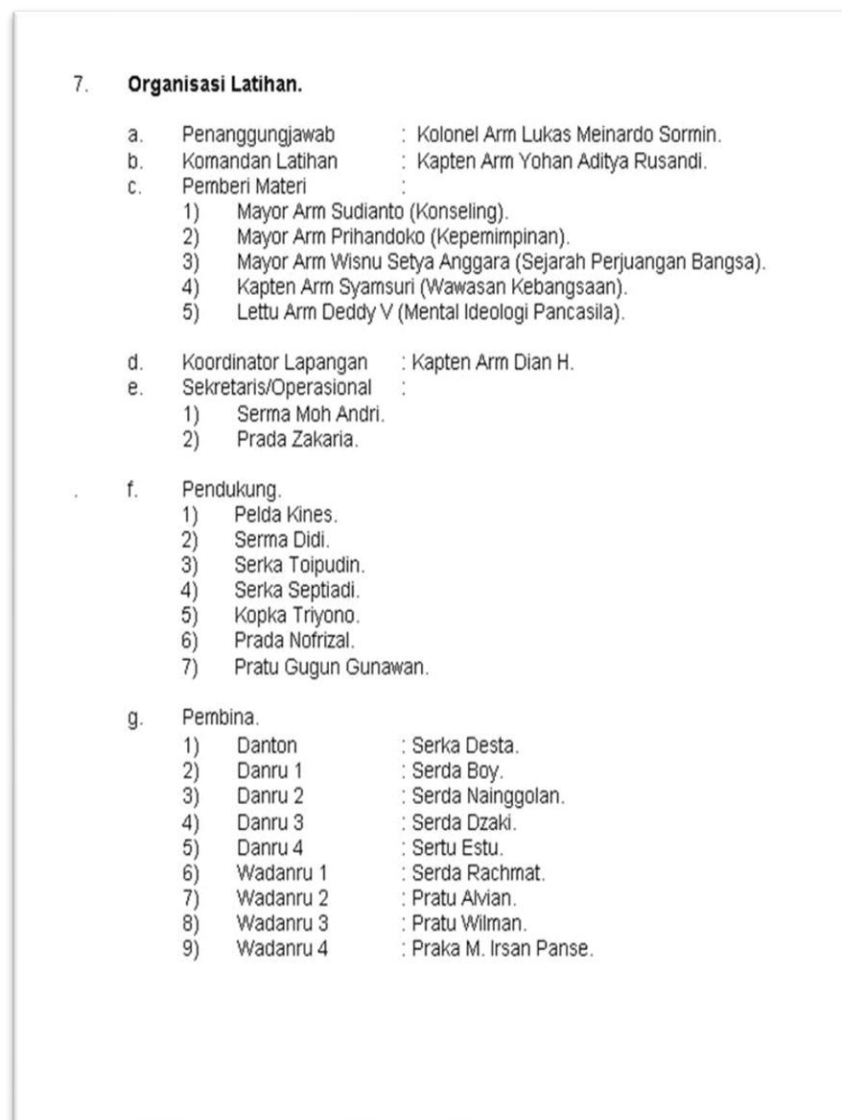
2. Kondisi Sosiokultural Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat

Resimen Armed 1 Kostrad yang bermarkas di Jl. Raya Sadang– Subang, Purwakarta Barat, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Sadang, Kabupaten Purwakarta, memiliki pengaruh terhadap lingkungan

sekitarnya. Kehadiran satuan militer ini menjadikan kawasan tersebut sebagai wilayah strategis sebagai pusat pertahanan, serta menjadi pengayom bagi masyarakat lokal. Sebelum adanya kebijakan barak militer ini, resimen armed sudah melakukan program LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan) pertama di Purwakarta, dari sinilah resimen dipercaya Kembali oleh pemerintah untuk mengadakan program barak militer.

3. Program Barak Militer Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat

Dalam setiap instansi diperlukan adanya struktur organisasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan fungsi masing-masing. Suatu organisasi pada dasarnya memiliki susunan kepengurusan yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antar unsur yang terlibat dalam menjalankan tanggung jawabnya. Struktur organisasi merupakan bentuk hierarki yang menggambarkan hubungan serta kedudukan setiap komponen yang membentuk organisasi tersebut. Adapun struktur kepengurusan penyelenggara Pembinaan Barak Militer di Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat meliputi Penanggung Jawab, Komandan Latihan, pemberi Materi, Kordinator Lapangan, serta bagian Pendukung. Susunan tersebut dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Latuahan Program Pembinaan Barak Militer.



Gambar 1. Struktur Organisasi Latihan pada kegiatan Pembinaan Barak Militer

4. Kegiatan Program Barak Militer di Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat

Resimen Armed 1/Divif 1 Kostrad merupakan satuan artileri medan yang diberi wewenang untuk melatih dalam program Pembinaan Barak Militer. Tugas utamanya meliputi penyediaan dukungan pembinaan karakter anak, seperti sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.



Gambar 2. Apel pagi peserta pendidikan Barak Militer

Fungsi Resimen Armed 1 tidak hanya berkaitan dengan tugas operasionalnya, tetapi juga dengan pengelolaan pembinaan barak sebagai bagian keluarga dari pembinaan satuan. Kegiatan Pembinaan di barak mencakup KBM (Kegiatan belajar mengajar), PBB (pelatihan baris berbaris), Makan bersama, Mengaji bersama dan berolahraga bersama. Melalui kebijakan tersebut, barak berperan sebagai ruang pembentukan sikap yang menjamin keteraturan, solidaritas, dan kekompakan peserta.



Gambar 3. Mengaji Bersama (Kiri) Makan Bersama (Kanan)



Gambar 4. Pendidikan Karakter dan Pembinaan Psikologi

Dalam konteks sosial, kebijakan barak ini juga menjadi sarana untuk mencegah perilaku menyimpang pada anak-anak maupun remaja di sekitar barak. Dengan demikian, barak militer tidak hanya membina peserta secara fisik saja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membentuk perilaku remaja agar tetap tertib, disiplin, dan sesuai nilai moral kesatuan.

B. Paparan dan Analisis Data

Pada subbab ini, penulis memberikan data beserta analisis yang diperoleh dari keseluruhan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan dengan para informan, yaitu Komandan Latihan dan Peserta Barak Militer dari gelombang 1 dan 2, yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembinaan Barak Militer di Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat.

Hasil wawancara tersebut, digunakan sebagai jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil paparan analisis yang dilakukan penulis terhadap sejumlah jawaban wawancara yang diberikan oleh para informan.

1. Upaya Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA

Sebelum membahas upaya implementasi pada Surat Edaran Nomor: 45/PK.03. 03/KESRA pada pembinaan militer, penulis terlebih dahulu menguraikan penjelasan dari Komandan Latihan mengenai alasan mengapa surat edaran ini dibentuk. Dalam wawancaranya, Kapten Arm. Yohan Aditya Rusandi selaku Komandan Pelatihan Pembinaan Barak Militer berpendapat bahwa,⁴⁶

“Sebelum adanya kebijakan ini, saat itu kang Dedi belum menjabat sebagai Gubernur dan masih menjadi wali kota Purwakarta kegiatan Pembinaan Militer itu sudah ada Namanya LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa) yang diikuti sertakan perwakilan dari siswa tiap sekolah. Namun pada saat itu yang mengikuti latihan justru anak-anak yang berprestasi seperti anak yang mengikuti OSIS atau siswa yang memiliki kelebihan di bidang Ekstrakurikuler bukan anak yang bermasalah. Setelah kang Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur mulailah beliau memperhatikan banyaknya kasus dari pelajar ini cukup meningkat, yang mengharuskan rapat besrama dengan dinas Pendidikan yang dihadiri juga oleh pihak TNI dan POLRI termasuk saya juga ikut serta dalam Rapat tersebut, keluarlah kebijakan pembinaan Militer pada salah satu point di Surat Edaran, dan Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta diberikan tanggung jawab untuk memulai perdana program pembinaan ini dengan jumlah siswa gelombang pertama berjumlah 40 siswa dan gelombang ke dua berjumlah 44 siswa, mereka mendapat pembinaan khusus selama 15 hari”

⁴⁶ Yohan, Wawancara (Purwakarta, 12 Desember 2025)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA lahir sebagai solusi dalam kasus kenakalan pelajar. Sebelumnya, program Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) sudah ada di tingkat sekolah, namun hanya melibatkan siswa yang berprestasi. Ketika Kang Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau menyadari perlunya program yang lebih inklusif, tidak hanya untuk siswa berprestasi, tetapi juga untuk pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja. Oleh karena itu, beliau menginisiasi rapat bersama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, TNI, dan Polri, untuk mencari solusi terbaik.

Pembinaan barak militer yang dilakukan oleh Resimen Armed 1 Kostrad tidak semata-mata menitikberatkan pada penguatan aspek fisik semata, melainkan pembentukan karakter pada anak juga turut diperhatikan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kapten Arm. Yohan Aditya Rusandi selaku Komandan Pelatihan Pembinaan Barak Militer.⁴⁷

“Kami disini posisinya sebagai mitra pendidikan dalam pembentukan karakter anak, jadi dalam kegiatannya tidak hanya pelatihan fisik saja yang mana public melihat bahwa militer identik dengan kekerasan. Kami juga tidak serta merta langsung mengrebek atau langsung sidak ditempat kami juga punya SOP dimana pihak sekolah memberikan rekomondasi kepada orang tua dan orang tua menyutujuinya baru anak tersebut bisa mengikuti Program ini. Kami membimbing mereka dari segi kerohanian dan kedisiplinan sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku anak agar lebih terarah. Selama 15 hari di barak mereka tentunya masih mengikuti KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) agar tidak tertinggal mata pelajarannya dengan siswa yang ada disekolah. Melalui program ini, kami berharap mereka bisa lebih terarah dalam berperilaku dan bisa kembali ke lingkungan sekolah dengan membawa perubahan positif dalam diri mereka. Lebih lagi, mereka

⁴⁷ Yohan, Wawancara (Purwakarta, 12 Desember 2025)

bisa memahami pentingnya nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerja sama, dan kepedulian terhadap orang lain. Tujuan kami adalah agar para peserta, setelah menyelesaikan program ini, tidak hanya menjadi lebih disiplin secara fisik, tetapi juga menjadi individu yang lebih bijaksana, lebih siap menghadapi tantangan hidup, dan bisa memberikan contoh yang baik kepada lingkungan sekitarnya, baik di sekolah maupun di masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan karakter peserta dilakukan melalui kolaborasi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan pihak sekolah. Program ini mengintegrasikan pembinaan disiplin dan karakter oleh TNI dengan pembelajaran akademik dari Dinas Pendidikan, sehingga peserta memperoleh pengalaman yang baik. Kegiatan yang terjadwal selama 15 hari memungkinkan peserta untuk membentuk nilai-nilai moral dan etika, serta meningkatkan disiplin, kerohanian, dan kesiapan menghadapi tantangan hidup.

Dengan demikian, program ini berperan sebagai sarana pengembangan karakter yang komprehensif, tidak hanya fokus pada pembinaan fisik, tetapi juga pada pembentukan perilaku dan sikap positif peserta.

Kemudian, penulis juga turut mewawancarai beberapa peserta Pembinaan Militer dari SMP Negeri 4 Purwakarta yang mengikuti program ini mulai gelombang pertama hingga kedua, mereka merupakan informan yang berkaitan langsung terhadap objek permasalahan yang penulis teliti, yaitu mengenai Implementasi Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA khususnya pada point ke-8 tentang pembinaan

Militer.

Dari kasus yang dilakukan peserta tersebut yaitu melakukan tawuran dan bermain game online secara berlebihan hingga sering tidak mengikuti pelajaran, sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Gilang (Kelas 9, Gel. 1), Ridho (Kelas 8, Gel 1), Azzam (Kelas 8 Gel 2) dan Azka (Kelas 7 Gel 2).⁴⁸

“Pemberian materi ada yang dari Dinas Pendidikan ada dari pelatih (TNI), Kalo dari dinas Pendidikan mereka cuman deberi waktu satu jam untuk ngajar mata Pelajaran umum seperti bahasa Indonesia matematika dan lain lain serta bimbingan rohani dengan pemberian materi psikologi menjelang tidur. Sisanya kita bersama pelatih (TNI). Alasan kita mengikuti program ini dikarnakan ikut tawuran selain itu ada juga karena berlebihan main game sampe jarang masuk. Dalam progam ini tidak ada pengelompokan umur atau kelas jadi mulai dari kelas 7,8 dan 9 tetap dibarakan bersama sama dari gelombang 1 jumlah total awal ada 40 anak cuaman pas dipertengahan ada satu siswa kabur karena ngga betah di barak jadi totalnya ada 39, sedangkan dari gelombang 2 totalnya ada 44 siswa yang di barak dan tidak ada yang kabur”

Pengakuan dari beberapa Siswa selaku peserta Pembinaan Militer ini dalam konteks kegiatan tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Kapten Arm. Yohan Aditya Rusandi selaku kordinator atau penanggung jawab program ini di Barak, yakni kegiatan berlangsung selama 15 hari dan beberapa kegiatan positif seperti kerohanian dan kedisiplinan yang membantu membentuk karakter peserta. Namun ada suatu kejanggalan pada tindakan yang dilakukan oleh pelatih terhadap para

⁴⁸ Gilang, Ridho, Azzam dan Azka, Wawancara (12 Desember 2025)

peserta seperti pengakuanya para peserta ini,⁴⁹

“Terkadang kita bisa kena tindakan (Hukuman) oleh pelatih berupa tindakan Fisik, seperti Push up, Sit Up, lari keliling lapangan dan lain lain. Terkadang kita juga mengalami sedikit kekerasan seperti jenggung (melakukan dorongan di bagian dahi), Slentik ireung (Menyentil Hidung). Dalam masa pembinaan orang tua dilarang menjenguk kami, jika sampai ketahuan kami bisa di tindak”

Berdasarkan pernyataan peserta, pembinaan yang dijalani mereka terdapat tindakan fisik sebagai bentuk hukuman ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Selain itu, peserta juga menyebutkan adanya bentuk teguran fisik ringan, seperti *jenggung* (dorongan ringan di bagian dahi) dan *slentik ireung* (sentilan pada hidung), yang dipersepsikan sebagai bagian dari proses pendisiplinan selama masa pembinaan.

Larangan bagi orang tua untuk menjenguk selama masa pembinaan dimaksudkan sebagai upaya membentuk kemandirian dan fokus peserta terhadap program. Namun, perlakuan tersebut perlu diseimbangkan dengan hak anak atas dukungan emosional dan kasih sayang keluarga. Pembatasan tersebut seharusnya tetap disertai pengawasan yang jelas serta jaminan bahwa kondisi fisik dan mental peserta tetap terjaga selama mengikuti pembinaan.

Dengan demikian, meskipun program pembinaan bertujuan untuk membentuk disiplin dan karakter peserta perlu adanya evaluasi,

⁴⁹ Gilang, Ridho, Azzam dan Azka, Wawancara (12 Desember 2025)

pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai. Hal ini penting agar proses pembinaan tidak hanya efektif dalam membentuk kedisiplinan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, perlindungan, dan martabat anak sebagai individu yang memiliki hak.

2. Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA dalam Pembinaan Militer pada Anak Nakal Perspektif *Maqashid Al Usrah* Jamaluddin Athiyyah

Pembahasan mengenai implementasi Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA dalam pembinaan militer perlu ditinjau tidak hanya dari aspek kebijakan publik, tetapi juga dari perspektif hukum Islam, khususnya *Maqāṣid al-Usrah* sebagaimana dirumuskan oleh Jamāluddīn ‘Aṭiyyah. *Maqāṣid al-Usrah* menempatkan keluarga sebagai struktur utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak, sehingga setiap kebijakan yang menyentuh anak harus tetap memperhatikan tujuan-tujuan dasar keluarga.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi analisis *Maqāṣid al-Usrah* pada dua aspek, yaitu menjaga keberagaman dalam keluarga (*ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah*) dan pengaturan aspek dasar kelembagaan keluarga (*tanzīm al-jānib al-mu’assasī li al-usrah*).

a. Menjaga Keberagaman dalam Keluarga (*ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah*)

Ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah bertujuan menjaga dan menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga agar anak memiliki

landasan moral dan spiritual yang kuat. Program pembinaan militer sebagaimana diungkapkan oleh Komandan Pelatihan Pembinaan Barak Militer menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya berfokus pada latihan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan kerohanian dan moral peserta.

Kegiatan bimbingan rohani, pembinaan mental, serta penanaman nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kembali nilai-nilai religius yang sebelumnya mengalami degradasi akibat perilaku menyimpang, seperti tawuran dan kecanduan gim daring. Dalam konteks ini, pembinaan militer berfungsi sebagai sarana pendukung keluarga dalam memperbaiki perilaku anak, sehingga sejalan dengan tujuan *hifẓ al-tadayyun fī al-usrah*.

Namun demikian, adanya praktik pendisiplinan berupa hukuman fisik dan bentuk teguran fisik ringan perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Usrah*, internalisasi nilai keagamaan seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang mencerminkan prinsip kasih sayang (rahmah). Metode pendisiplinan yang berpotensi menimbulkan tekanan fisik maupun psikologis dapat bertentangan dengan substansi nilai keberagamaan yang ingin dijaga.

b. Pengaturan Aspek Dasar Kelembagaan Keluarga (*Tanzīm al-Jānib al-Mu'assasī li al-Ushrah*)

Aspek *tanzīm al-jānib al-mu'assasī li al-ushrah* menekankan pentingnya pengaturan hubungan antara keluarga dengan institusi eksternal, seperti negara dan lembaga pendidikan. Dalam implementasi pembinaan militer ini, keterlibatan orang tua melalui persetujuan dan rekomendasi sekolah menunjukkan adanya pengakuan terhadap otoritas keluarga.

Kolaborasi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan Dinas Pendidikan mencerminkan peran negara sebagai mitra keluarga dalam menangani permasalahan kenakalan remaja. Selain itu, tetap dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar selama masa pembinaan menunjukkan adanya upaya menjaga hak pendidikan anak.

Namun, pembatasan kunjungan orang tua selama masa pembinaan perlu dikaji secara kritis. Meskipun bertujuan membentuk kemandirian, pembatasan tersebut berpotensi mengurangi fungsi afeksi keluarga. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*, pengaturan institusional harus tetap menjaga keseimbangan antara pembinaan disiplin dan pemenuhan kebutuhan emosional anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA dalam pembinaan militer terhadap anak nakal di Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya implementasi Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA oleh Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta dilaksanakan melalui program pembinaan barak militer yang melibatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, TNI, pihak sekolah, dan orang tua peserta. Program ini dirancang sebagai respons atas meningkatnya kasus kenakalan pelajar dan bertujuan untuk membentuk kembali disiplin, karakter, dan moral peserta melalui pembinaan fisik, mental, kerohanian, serta tetap mempertahankan kegiatan belajar mengajar selama masa pembinaan 15 hari.
2. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* Jamāluddīn ‘Aṭīyyah, implementasi pembinaan militer pada dasarnya sejalan dengan dua aspek yang dikaji dalam penelitian ini. Pada aspek menjaga keberagaman dalam keluarga (*ḥifẓ al-taḍayyun fī al-usrah*), program pembinaan telah memasukkan unsur pembinaan kerohanian dan penanaman nilai moral

sebagai upaya memperbaiki perilaku menyimpang peserta. Namun, penggunaan metode pendisiplinan yang mengandung unsur kekerasan fisik berpotensi bertentangan dengan prinsip kasih sayang (*rahmah*) yang menjadi inti pendidikan dalam keluarga. Pada aspek pengaturan dasar kelembagaan keluarga (*tanzīm al-jānib al-mu'assasī li al-usrah*), keterlibatan orang tua dan sekolah menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran keluarga, tetapi pembatasan kunjungan orang tua selama masa pembinaan perlu diimbangi dengan mekanisme perlindungan hak dan kebutuhan emosional anak.

Dengan demikian, program pembinaan militer ini dapat dipahami sebagai upaya negara dalam membantu keluarga menangani kenakalan remaja, namun pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi agar selaras dengan prinsip perlindungan anak, nilai kemanusiaan, dan tujuan-tujuan *Maqāṣid al-Ushrah* secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan pembuat kebijakan, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.03/KESRA, khususnya terkait pedoman teknis pelaksanaan pembinaan militer agar lebih menekankan pendekatan edukatif, humanis, dan ramah anak.

2. Bagi Resimen Armed 1 Kostrad Purwakarta, disarankan untuk meningkatkan kapasitas pelatih melalui pelatihan khusus mengenai psikologi anak dan remaja, serta metode pendisiplinan non-kekerasan. Selain itu, pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP perlu diperketat guna mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi melanggar hak anak
3. Bagi pihak sekolah dan orang tua, diperlukan peningkatan komunikasi dan keterlibatan aktif dalam proses pembinaan, baik sebelum, selama, maupun setelah program berlangsung, agar perubahan perilaku peserta dapat berkelanjutan ketika kembali ke lingkungan keluarga dan sekolah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan pembinaan militer ini dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya menggunakan perspektif perlindungan anak, hak asasi manusia, atau *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., dan Narkubo, C. *Metode penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- Albani Nasution, M. Syukri, dkk. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azizah, Maharani Nur, dan Hananto Widodo. “Kedudukan Hukum Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri (COVID-19).” *NOVUM: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2024).
- Badan Narkotika Nasional, & Badan Riset dan Inovasi Nasional. “Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar,” *BNN*, 27 Juni 2024, diakses 13 Agustus 2025, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2018, Juli 15). Jumlah permasalahan sosial menurut jenis di Jawa Barat, 2016. <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/07/15/239/jumlah-permasalahan-sosial-menurut-jenis-di-jawa-barat-2016.html>
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2).
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, “Jumlah permasalahan sosial menurut jenis di Jawa Barat 2016,” *Badan Pusat Statistik Jawa Barat*, 16 Juli 2016, diakses 13 Agustus 2025, <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDA1IzE=/jumlah-permasalahan-sosial-menurut-jenis-di-jawa-barat-2016>

- Elfiani, Fitri, Rizki Anla Pater, Nofrizal, dan Hendri. “Analisis Eksistensi Surat Edaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Journal of Juridische Analyse* 2, no. 1(2023).
- Fahimah, N. “Peranan pola asuh orangtua dalam membentuk karakter anak usia dini. *Jurnal Tahsinia*,” 5, no 6(2024): 890–901.
- Fajariya, U. N., Husna, M., Rahmalia, N. C., Saepulloh, A., dan Suhardi. (2025). “Analisis kebijakan program barak militer KDM di Jawa Barat,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, no 2(2025): 24286–24296.
- Fathoni, Arikunto. *Metodelogi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hanum Humani, Cholida. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Hukum dan Masyarakat Madani* 10, no. 2(2020): 138.
- Hasanah, M., dan Ma’arif, M. A. “Solusi pendidikan agama Islam mengatasi kenakalan remaja pada keluarga broken home,” *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4 no. 1(2021): 39–49.
- Hidayah, R., dan Astutik, F. *Pola pengasuhan ayah perspektif psikologi dan Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Irfan, A., & Syahputra, A. “Peran orang tua dalam mengatasi masalah kenakalan remaja ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli),” *UNES Law Review*, 6, no. 2(2023)
- Jumroh, dan Yoga Jusri Pratama. *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Bersama kawal kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak,” *Kemen PPPA*, 12 Mei 2025, diakses 13 Agustus 2025

<https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press/20>

Kristian, I. “Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia,” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2(2023): 92.

Kadir, M. A. *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Marzuki, Peter. M. *Penelitian hukum (Edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Miftakhul, Ali Rosad. “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah,” *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (2019): 173.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Nasution, Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Priyadi. “Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama,” *Jurnal Cross-Border*, 4 no.2(2023): 203.

Putra, H., Cahyono, W., & Hanla. “Implementasi metode character cultivation dalam dunia pendidikan militer,” *Jurnal Darma Agung*, 31 no. 3(2023): 378–394.

Qomaro, Galuh Widitya. *Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Keluarga*, Malang: Edulitera, 2025.

Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. (2025, Mei 6). Bandung.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2018.
- Toriquddin, M. "Teori maqashid syari'ah perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1, no. 33(2023). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Yum. "39 Siswa Nakal Purwakarta Dibina TNI di Batalyon Armed," *Detik.com*, 1 Mei 2025. Diakses 1 September 2025. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7895206/39-siswa-nakal-purwakarta-dibina-tni-di-batalyon-armed>.

LAMPRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 6 Mei 2025

Kepada:

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Barat

di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 45/PK.03.03/KESRA

TENTANG

9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA BARAT MENUJU
TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomo 23/DG.02.02.01/PEMOTDA dan KERMA/11/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Sinergi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka membangun karakter peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah di wilayah Provinsi Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya, yakni peserta didik yang *Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer*, dimohon agar Saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya toilet peserta didik pada ruang kelas baru di lingkungan Sekolah untuk menunjang aktivitas dan proses belajar, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang baik bagi tumbuhnya Generasi Panca Waluya;
2. Peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memahami arah dan tujuan pendidikan secara paripurna, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya;



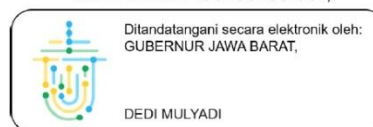
F1F0823565

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/vi/F1F0823565>

3. Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan *study tour*, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi, seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri;
4. Sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda, perpisahan atau penamaan lainnya pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, sampai Pendidikan Menengah yang memiliki dampak pada penambahan beban orangtua. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia;
5. Untuk menyongsong pemberlakuan program Makan Bergizi (MBG) secara merata, mulai saat ini setiap peserta didik diharapkan dapat membawa bekal makanan ke Sekolah, mengurangi uang jajan, serta mendorong peserta didik untuk menabung sebagai bekal dan lahan investasi di masa depan;
6. Peserta didik yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke Sekolah, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik;
7. Untuk meningkatkan disiplin serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap peserta didik harus memahami wawasan kebangsaan dengan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi positif pada pembentukan karakter kebangsaan peserta didik;
8. Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang terlibat tawuran, kecanduan bermain *game online*, merokok, mabuk, balapan motor ilegal, menggunakan knalpot yang tidak standar pabrikan dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri;
9. Peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui pendekatan pendidikan agama, sesuai dengan keyakinannya masing-masing;
10. Surat Edaran ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
 - a. Surat Edaran Nomor 64/PK.01/KESRA tanggal 12 Mei 2024 tentang *Study Tour* pada Satuan Pendidikan;
 - b. Surat Edaran Nomor 42/PK.03.04/KESRA tanggal 30 April 2025 tanggal tentang Pengaturan *Study Tour*, *Outing Class*, Wisuda, Pendidikan Karakter Dan Kegiatan Lainnya Pada Satuan Pendidikan di Wilayah Jawa Barat; dan
 - c. Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA tanggal 2 Mei 2025 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk kepentingan dan masa depan peserta didik di wilayah Provinsi Jawa Barat. Atas kesungguhan Saudara untuk memperhatikan dan melaksanakannya diucapkan terima kasih.

GOVERNUR JAWA BARAT,



F1F0823565

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/vi/F1F0823565>

Gambar 5. Surat Edaran

Lampiran 2 Dokumentasi Barak



Gambar 6. Barak tampak dalam



Gambar 7. Aula di dalam Barak



Gambar 8. Barak tampak dalam



Gambar 9. Barak tampak Luar

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Gambar 10. Wawancara bersama Kapten Arm. Yohan Aditya Rusandi selaku Komandan Pelatihan Pembinaan Barak Militer



Gambar 11. Wawancara Bersama Peserta Pembinaan Militer

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sahrul Maulana

NIM : 220201110073

TTL : Indramayu, 1 Mei 2003

Alamat : Desa Kedokangabus Blok. Pulutan Kec.
Gabuswetan Kab. Indramayu RW 01 RT 03
Jawa Barat

Telp. HP : 083199577757

Email : [syahrulmaulanabulanharapan@gmail.com](mailto:sahrulmaulanabulanharapan@gmail.com)

RIWAYAT SEKOLAH

2008-2009	TK ALBAROKAH PULUTAN INDRAMAYU
2009-2015	SDN KEDOKANGABUS II INDRAMAYU
2015-2018	SMPN 4 GABUSWETAN INDRAMAYU
2018-2021	MA MADRASATUL QURAN TEBUIRENG JOMBANG
2022-2026	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

RIWAYAT ORGANISASI

2016-2017	KETUA OSIS NEPAGA & PRATAMA PRAMUKA
2019-2021	KETUA MEDIA ASRAMA DARUL MUQOMAH
2022-2023	HMPS HKI DIVISI JURNALISTIK & MULTI MEDIA
2023-2024	CO BIRO JURNALISTIK PMII RAYON RADIKAL AL FARUQ
2023-2024	CO PUBDEKDOK PSHT UIN MALANG
2026	CO LSO JURNALISTIK PMII KOMISARIAT SUNAN AMPEL